



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat, maka perlu adanya sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota mendelegasikan penandatanganan perizinan di bidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin dan Non Izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan struktur perangkat daerah saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;

et

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow;
4. Perangkat Daerah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dinas, badan dan kecamatan;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
8. Penyelenggara PTSP adalah Pejabat Pemerintah Provinsi dan Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Non Perizinan adalah pemberian pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Non Perizinan;

At

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan atas nama Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas PMPTSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, memerlukan kajian dan/atau rekomendasi teknis, Kepala Dinas PMPTSP dapat membentuk Tim Teknis PTSP;
- (2) Susunan, Tugas dan Fungsi Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas PMPTSP bertanggungjawab atas penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Bupati;
- (2) Kepala Dinas PMPTSP bertanggungjawab menyampaikan laporan perkembangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Bupati secara berkala setiap sebulan sekali;

Pasal 7

Bupati dapat mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Dinas PMPTSP apabila :

- a. Bupati merubah kebijakan;
- b. Kepala Dinas PMPTSP mengusulkan pencabutan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Bupati;
- c. Kepala Dinas PMPTSP tidak dapat melaksanakan sebagian dan/atau seluruh kewenangan yang telah dilimpahkan;

ht

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin dan Non Izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak.

pada tanggal 24 FEBRUARI 2017



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ADRIANUS NIXON WATUNG

Diundangkan di Lolak.

Pada tanggal 24 FEBRUARI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW,



ASHARI SUGEHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017
NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 12 TAHUN 2017


TANGGAL : 24 FEBRUARI 2017

TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

| NO. | URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN | PERIZINAN | NON PERIZINAN |
|-----|--|--|---------------|
| 1. | Bidang Pendidikan | 1. Izin Pendirian Sarana Pendidikan Dasar Diselenggarakan oleh Masyarakat. 2. Izin Pendirian Sarana Pendidikan Anak Usia Dini. 3. Izin Pendirian Sarana Pendidikan Nonformal. | - |
| 2. | Bidang Kesehatan | 1. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D. 2. Izin Apotek. 3. Izin Toko Obat. 4. Izin Toko Alat Kesehatan Dan Optikal. 5. Izin Usaha Mikro Obat Tradisonanal (UMOT). 6. Izin Produksi Makanan Dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga. | - |
| 3. | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional. | - |
| 4. | Bidang Tenaga Kerja | 1. Izin Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). | - |
| 5. | Bidang Perhubungan | 1. Izin Trayek Dalam Perdesaan dan Perkotaan. | - |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | 2. Izin Usaha Jasa Perbaikan dan Perawatan Kapal. | |
| 6. | Bidang Perikanan | 1. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan. | - |
| 7. | Bidang Penanaman Modal | 1. Izin Prinsip Penanaman Modal. 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. 4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal. | - |
| 8. | Bidang Pariwisata | - | 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata. |
| 9. | Bidang Pertanian | 1. Izin Usaha Pertanian. 2. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan. 3. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan. | - |
| 10. | Bidang Perdagangan | 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2. Izin Usaha Toko Swalayan. | 1. Tanda daftar gudang (TDG) 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3. Tanda Daftar Waralaba (STPW) |
| 11. | Bidang Perindustrian | 1. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah. 2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI). | - |
| 12. | Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1. Izin Gangguan. | - |
| 13. | Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1. Izin Pembangunan Perumahan. 2. Izin Pengembangan Perumahan. | - |
| | | | |



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Adrianus Nixon Watung
ADRIANUS NIXON WATUNG {